

**PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM PERKARA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH TOKOH AGAMA DITINJAU DARI KONSEP
PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SEPTIARA PUTRI GEOFANY

02011282025083

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Septiara Putri Geofany
NIM : 02011282025083
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM PERKARA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TOKOH AGAMA
DITINJAU DARI KONSEP PERLINDUNGAN ANAK**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21
Februari 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu




Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Septiara Putri Geofany
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025083
Tempat / Tanggal Lahir : Prabumulih / 28 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 12 Februari 2024



Septiara Putri Geofany
Septiara Putri Geofany

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai dengan
Kesanggupannya” (Al – Baqarah : 286)**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :


- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2. Mbak dan Seluruh Keluarga Tersayang**
- 3. Sahabat dan Rekan Selama Masa Perkuliahan**
- 4. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 5. Para Pembaca**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang mana atas rahmat dan karunia- Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Tokoh Agama Ditinjau dari Konsep Perlindungan Anak*. Skripsi ini dibuat untuk menambah kasanah ilmu pengetahuan sekaligus memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata – 1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Didapati bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Kasus yang Penulis angkat dalam Skripsi ini merupakan salah satu kasus yang sangat memprihatinkan dan mencederai rasa keadilan dalam lingkungan sosial. Terutama berkenaan dengan hak – hak Anak Korban yang telah direnggut. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengangkat kasus berkenaan dengan perlindungan terhadap Anak Korban kekerasan seksual. Penulis mengetahui bahwa penulisan karya tulis ilmiah berupa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, Penulis memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penulisan, untuk itu Penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun guna terciptanya kesempurnaan dalam penulisan karya tulis selanjutnya. Akhir kata diucapkan terimakasih dan semoga bermanfaat bagi Kita semua.

Indralaya, 12 Februari 2024



Septiara Putri Geofany

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmat dan anugerah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang ini dengan sebaik – baik mungkin dan tepat waktu. Dalam kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar – besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan bantuan baik secara materil maupun moril dalam penyusunan Skripsi ini, terkhusus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama yang telah memotivasi, meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pengetahuan serta membimbing Penulis dengan penuh rasa sabar sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memotivasi, memberikan semangat, meluangkan waktu untuk berbagi ilmu


pengetahuan dan membimbing Penulis dengan penuh rasa sabar sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi.

7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan membimbing Penulis dalam bidang akademik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Papa Akhmad Faizal, B.Sc., dan Almh. Mama Rohani S.Pd., selaku Kedua Orang Tua tercinta yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, memberikan motivasi, semangat dan selalu menyertai dalam doa. Terkhusus untuk Mama, terima kasih telah menjadi sosok yang telah mendorong Penulis untuk selalu semangat dalam belajar, mungkin memang waktu yang diberikan Allah SWT tidaklah lama untuk terus bersama. Akan tetapi, semangat, nasihat dan ilmu yang Mama berikan akan terus menjadi motivasi kuat Penulis dalam melanjutkan kehidupan. Terkhusus untuk Papa, terima kasih banyak karena selama ini telah menjadi sosok Papa sekaligus Mama dalam keluarga yang selalu sabar dan selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun secara materil. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kesehatan hingga akhir.
11. Ade Dara Geofany, S.T., selaku Saudari tercinta yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, membersamai Penulis dalam keadaan suka maupun duka hingga saat ini. Terimakasih atas segala waktu, dukungan, semangat dan saran selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan untuk Mbak.

12. Mbak Noorliza Maulidya, S.H., selaku Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih yang telah memberikan masukan dan saran terkait topik yang Penulis angkat dalam Skripsi ini.
13. Ujung NIM 077 yang telah menjadi bagian dari perjalanan Penulis semasa kuliah. Terima kasih telah turut berkontribusi dalam menemani, mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, bantuan dan semangat kepada Penulis untuk terus maju tanpa mengenal kata menyerah di setiap usaha meraih impian.
14. Kaniya Putri Ramadhanty Ms, Maulidina Putri Amanda, Evi Aulia, Chintia Salsabila, Wifika Sintari dan Gloria Atma Siburian selaku Rekan – Rekan seperjuangan yang telah menjadi penyemangat Penulis semasa kuliah.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun para pihak yang membutuhkannya. Akhir kata Penulis ucapkan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan dan terimakasih.

Indralaya, 12 Februari 2024



Septiara Putri Geofany

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2. Teori Pidana.....	16
3. Teori Pertimbangan Hakim	18
G. Kerangka Konseptual	23
1. Pidana Mati	23
2. Abolisionis dan Retensionis.....	25
3. Perlindungan Anak.....	26
H. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	33

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban	35
1. Pengertian dan Batasan Umur Anak Berdasarkan Regulasi di Indonesia	37
2. Pengertian Anak Korban	42
3. Hak Anak Sebagai Korban	44
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Terhadap Anak	46
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	46
2. Prinsip – Prinsip Perlindungan Anak	49
3. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	52
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	53
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	55
2. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	60
D. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati	62
1. Pengertian Pidana Mati	63
2. Abolisionis dan Retensionis Pidana Mati	64
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	67
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Terdakwa H Pada Kasus Persetubuhan di Putusan Nomor 5642K/ Pid.Sus/2022	67
1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bdg.....	67
a. Kasus Posisi	67
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	77
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	79
d. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung... 81	
e. Putusan Pengadilan Negeri Bandung	84
f. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim.....	86

2.	Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/ Pid.Sus/ 2022/ PT Bdg.....	98
a.	Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung...	98
b.	Putusan Pengadilan Tinggi Bandung	102
c.	Analisis Pertimbangan Majelis Hakim.....	103
3.	Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 5642 K/ Pid.Sus/ 2022.....	112
a.	Putusan Kasasi Mahkamah Agung	112
b.	Analisis Pertimbangan Majelis Hakim.....	113
B.	Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Perkara Pesetubuhan Oleh Tokoh Agama Kepada Santri Pada Putusan Nomor: 5642 K/ Pid.Sus/ 2022.....	115
1.	Perlindungan Preventif Pada Anak Korban Kekerasan Seksual ...	116
2.	Perlindungan Represif Pada Anak Korban Kekerasan Seksual ...	127
3.	Potensi Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual di Masa Mendatang	141
BAB IV PENUTUP		143
A.	Kesimpulan	143
B.	Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA		146
LAMPIRAN.....		153

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kekerasan Seksual Tahun 2020 – 2023	4
Tabel 1.2	Data Jumlah Anak Korban (Usia 13 – 17 Tahun)	5
Tabel 1.3	Data Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan	6
Tabel 3.1	Upaya Perlindungan Preventif Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	117
Tabel 3.2	Upaya Perlindungan Preventif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	119
Tabel 3.3	Upaya Perlindungan Preventif Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Barat	123
Tabel 3.4	Upaya Perlindungan Preventif Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung	125
Tabel 3.5	Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam KUHP	128
Tabel 3.6	Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	130
Tabel 3.7	Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang – Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	132
Tabel 3.8	Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang – Undang Perlindungan Anak	134
Tabel 3.9	Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	136
Tabel 3.10	Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Peraturan Pemerintah	138
Tabel 3.11	Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Peraturan Mahkamah Agung	139

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Tokoh Agama Ditinjau dari Konsep Perlindungan Anak*. Rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa H pada kasus persetubuhan di Putusan Nomor 5642K /Pid. Sus/ 2022 dan bagaimana perlindungan atas korban kekerasan seksual perkara persetubuhan oleh tokoh agama kepada santri pada Putusan Nomor 5642K /Pid. Sus/ 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk mengkaji penyelesaian perkara melalui penjatuhan pidana mati terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak ditinjau dari konsep perlindungan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan beban penjatuhan sanksi pidana berupa pidana mati, meskipun telah mengacu pada unsur yuridis yang sama. Perbedaan ini disebabkan karena unsur sosiologis yang diterapkan oleh Majelis Hakim. Perlindungan korban kekerasan seksual terdiri atas dua bentuk. *Pertama*, perlindungan preventif dilakukan oleh lembaga independen dari tingkat pusat sampai daerah, meliputi Kementerian PPPA, LPSK, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung. *Kedua*, perlindungan represif melalui penjatuhan sanksi pidana dan pembebanan ganti rugi pada pelaku berdasarkan KUHP, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU LPSK, UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PP Tentang Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Perma Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak memiliki peranan penting sebagai langkah utama memberikan jaminan atas tumbuh kembang anak secara optimal. Mengingat saat ini perkara kekerasan seksual baik yang terjadi pada usia dewasa, maupun remaja bahkan anak – anak merupakan salah satu fenomena hukum layaknya gunung es yang sangat sulit terungkap di khalayak publik. Sehingga tidak dapat dipungkiri fenomena tersebut kemudian berimbas pada terganggunya kesejahteraan anak.

Meningkatnya perkara kekerasan seksual yang terjadi pada usia anak secara mendasar merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menodai harkat serta martabat manusia.¹ Sebagaimana anak merupakan tonggak penerus peradaban bangsa, maka sudah seharusnya keberhasilan tumbuh kembang anak diperhatikan. Salah satu upaya perlindungan atas keberhasilan tumbuh kembang anak yakni diperlukannya upaya cepat tanggap untuk menjamin pemenuhan hak – hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi yang dilengkapi prinsip hak asasi manusia.²

¹ Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* (Juli – Desember 2019), hlm. 2.

² Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, UU NO. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, tln No. 5606, Penjelasan Umum.

Merujuk pada Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak, didapati bahwa terdapat ketentuan hukum mengenai perlindungan anak.³ Hal demikian menunjukkan adanya perhatian negara terhadap maraknya kekerasan terhadap anak. Perhatian tersebut sudah begitu jelas terlihat dari adanya regulasi – regulasi yang mengatur penanganan permasalahan anak. Hal demikian didasari karena tindak pidana kekerasan seksual pada anak memiliki imbas yang sangat besar bagi penderitaan secara fisik, psikologis dan seksualitas anak sebagai manusia yang utuh.⁴

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak, salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah melalui regulasinya dalam bentuk Undang – Undang Perlindungan anak yakni mengupayakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kejahatan seksual.⁵ Sejalan dengan hal ini, langkah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan dukungan berupa sarana, prasarana dan bantuan sumber daya manusia yang memiliki kompeten.⁶

³ Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1 Angka 2.

⁴ Arie Cahyono, et.al, *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak* (Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2023), hlm 7.

⁵ Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 15 huruf f.

⁶ Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 22.

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Perlindungan Anak terdapat beberapa delik kekerasan seksual pada anak. *Pertama*, delik mengenai tindakan kekerasan seksual berupa persetubuhan terhadap anak.⁷ *Kedua*, delik mengenai tindakan kekerasan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak.⁸ Seiring dengan adanya perkembangan zaman, hadirnya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perluasan terhadap penggolongan tindak pidana kekerasan seksual baik secara fisik maupun secara nonfisik.⁹

Terobosan baru dalam dunia hukum dewasa ini yakni adanya pembaharuan mengenai unsur pemberat pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada Undang – Undang Perlindungan Anak. Dimana setiap orang yang melakukan tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dapat dijatuhi penambahan 1/3 dari ancaman pidana yang telah ditetapkan. Apabila pelaku merupakan keluarga inti yakni orang tua, wali, orang – orang yang memiliki hubungan atau ikatan keluarga, pengasuh, pendidik, guru, serta aparat yang menangani perlindungan anak. Ketentuan ini juga berlaku untuk pelaku lebih dari satu orang yang secara bersama – sama melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada Anak.¹⁰

⁷ Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 76D.

⁸ Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 76E.

⁹ Indonesia, *Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, tln No. 6792, Ps. 4

¹⁰ Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, Ps. 81 ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 82 ayat 2 dan ayat 3.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada SIMFONI – PPPA, terhitung sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 terjadi kenaikan tindak pidana kekerasan seksual.¹¹ Meskipun, pada tahun 2023 data yang tersaji belum merangkap sepenuhnya, melainkan hanya dalam kurun waktu 8 bulan, tetapi sudah cukup menunjukkan adanya pergolakan kenaikan angka kekerasan seksual.

Tabel 1.1.

Data Kekerasan Seksual Tahun 2020 – 2023

Tahun	Total Perkara Kekerasan Seksual
2020	8.214
2021	10.328
2022	11.686
2023	7.342

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023.¹²

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa adanya pergolakan angka kekerasan seksual yang cukup signifikan. Dimana saat ini kekerasan seksual yang terjadi semakin bervariasi mulai dari motif, tindakan bahkan pelaku tindak kekerasan.¹³ Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa dalam kurun waktu 2 tahun sejak tahun 2020 – tahun 2022 adanya kenaikan jumlah tindak

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Data Kasus Kekerasan” diakses <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 23 Agustus 2023.

¹² *Ibid.*

¹³ Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Risalah Hukum* (Juni 2021), hlm. 3.

pidana kekerasan seksual. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan, sebab data yang tersaji belum merangkum jumlah kekerasan seksual selama 1 tahun.

Tabel 1.2.

Data Jumlah Anak Korban (Usia 13 – 17 Tahun)

Tahun	Jumlah Korban Usia Anak (13 – 17 Tahun)
2020	7.052
2021	9.078
2022	9.962
2023	6.282

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023.¹⁴

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa dalam praktik bermasyarakat kekerasan seksual yang terjadi pada anak sering terjadi. Hal tersebut dikarenakan kondisi anak sebagai salah satu bagian dari kelompok yang lemah dan tidak berdaya tentu menjadikan anak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa di sekitar. Dalam keadaan ini, pelaku kekerasan seksual menggunakan supremasi kekuasaan yang dimiliki untuk menguasai korban melalui berbagai daya upaya, ancaman bahkan kekerasan.¹⁵ Timbulnya rasa takut pada anak saat mendapatkan desakan, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melancarkan aksi kejinya tersebut. Sehingga, tidak jarang dari

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Data Kasus Kekerasan” diakses <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 23 Agustus 2023.

¹⁵ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, et.al, *Kekerasan Seksual*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 8

berbagai tindakan kekerasan seksual yang terjadi, korban hanya terpaksa dan tidak melakukan pembelaan diri.

Tabel 1.3.

Data Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan

Tahun	Pelaku Berdasarkan Hubungan		
	Orang Tua	Keluarga	Guru
2020	2.348	1.296	379
2021	2.807	1.519	441
2022	3.073	1.553	649
2023	1.983	957	478

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023.¹⁶

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada anak sering kali dilakukan oleh orang – orang di lingkungan sekitar, antara lain yaitu lingkungan keluarga, sosial, bahkan pendidikan. Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan guna menggali ilmu pengetahuan dan kebenaran, senyatanya turut menjadi tempat tindak kekerasan seksual. Dimana guru atau tenaga pendidik seharusnya memberikan arahan, kepada siswa agar tidak terperosok ke dalam tindakan – tindakan menyimpang, justru menjadi aktor utama dalam terjadinya kekerasan seksual.¹⁷ Kepercayaan terhadap guru sebagai orang tua pengganti di lingkungan sekolah kerap ditanamkan kepada

¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Data Kasus Kekerasan” diakses <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 23 Agustus 2023.

¹⁷ Junaidi, Nashriana, KN Sofyan, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (Juli 2020), hlm. 1 – 2.

anak dari tingkat sekolah paling rendah. Hal inilah yang menyebabkan anak semakin takut untuk menentang segala perintah yang diberikan, termasuk perintah untuk menuruti nafsu guru.

Dewasa ini kekerasan seksual terhadap anak dikualifikasikan sebagai kejahatan serius dan kejam, sebab berdampak luar biasa terhadap perkembangan psikologis anak di masa mendatang. Oleh karena itu, secara legal formil Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan *extra ordinary crime*. Atas dasar tersebut regulasi Indonesia dengan tegas mengatur jika kekerasan seksual yang terjadi pada anak berimbas pada lebih dari 1 korban, timbulnya luka berat, gangguan psikologis, timbulnya penyakit seksual menular, rusaknya fungsi reproduksi dan mengakibatkan matinya korban, maka pelaku dapat dijatuhi pidana maksimum berupa dipidana mati / pidana seumur hidup, maupun pidana penjara maksimum 20 tahun dan minimum 10 tahun.¹⁸ Selain adanya pidana pokok, pelaku kekerasan seksual pada anak juga dapat dijatuhi pidana tambahan mengingat adanya dampak serius yang ditimbulkan terhadap korban. Adanya penerapan pidana tambahan tersebut diharapkan dapat menekan hasrat seksual berlebih yang disertai dengan rehabilitasi untuk pelaku.¹⁹

Salah satu contoh kekerasan seksual terhadap anak yang menarik perhatian publik saat ini yaitu kasus Herry Wirawan dalam Putusan Kasasi Nomor: 5642 K/Pid.Sus/2022. Herry Wirawan alias Heri Bin Dede merupakan

¹⁸ Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, Ps. 81 ayat 5.

¹⁹ Sitohang, “Penerapan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Peradilan Anak,” hlm. 4 – 5.

pemimpin pesantren sekaligus pengajar agama pada pondok pesantren miliknya sendiri. Pada perkaranya Terdakwa H melakukan tindak pidana persetubuhan dengan 12 santriwati. Kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa H secara berulang – ulang kali dengan Anak Korban yang berbeda – beda. Akibat kejadian tersebut terdapat beberapa Anak Korban mengalami kerusakan organ vital, terganggunya psikologis, bahkan beberapa dari Anak Korban mengalami kehamilan dan melahirkan beberapa bayi. Dalam melancarkan aksinya, Terdakwa menggunakan supremasi kekuasaan yang dimiliki dan disertai dengan tipu muslihat, sehingga Anak Korban menuruti nafsu bejat tersebut.

Atas perkara tersebut, pada pengadilan tingkat pertama Terdakwa H dituntut atas tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.²⁰ Terdakwa dijatuhi tuntutan berupa pidana mati, pidana denda sebesar Rp. 500.000.000, pidana kebiri kimia dan pengumuman identitas, pemenuhan restitusi oleh Terdakwa H atas 12 Anak Korban sebesar Rp. 331.527.168, adanya pembekuan beberapa yayasan berbasis agama milik Terdakwa, merampas harta kekayaan milik Terdakwa H

²⁰ Pengadilan Negeri Bandung, Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg., hlm. 2.

untuk dilakukannya proses lelang, menyerahkan bayi – bayi hasil tindak pidana persetujuan Terdakwa dengan beberapa Anak Korban kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.²¹

Dalam penjatuhan putusan, terjadi perbedaan antara putusan yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua. Pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg bersifat kontroversial, sebab menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan adanya pembebanan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atas 12 Anak Korban.

Berdasarkan duduk perkara, dakwaan, tuntutan dan putusan Pengadilan Negeri Bandung, dilakukannya upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung Oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengingat bahwa secara filosofis hakim merupakan jembatan akhir dalam proses peradilan pidana guna mendapatkan suatu keadilan.²² Sehingga, sudah seharusnya putusan pengadilan memberikan pertimbangan hukum dengan prinsip keadilan atas dasar adanya tindak pidana yang dilakukan.²³

Dalam hal ini putusan pengadilan tingkat pertama dinilai kurang mencerminkan rasa keadilan sebab adanya penjatuhan pidana seumur hidup dan pembebanan restitusi sepenuhnya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Majelis Hakim pada putusan pengadilan

²¹ *Ibid*, hlm. 2 – 6.

²² Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, cet. 1 (Sleman: PT Deepublish, 2018), hlm. 12.

²³ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, ed. 1 (Jakarta: PT Kencana, 2016), hlm. 2.

Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT. Bdg memperbaiki putusan pada tingkat pertama. Dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H berupa pidana mati dan membebaskan restitusi kepada Terdakwa H atas 12 Anak Korban sebesar Rp. 331.527.168.²⁴

Upaya hukum yang ditempuh atas perkara ini senyatanya tidak hanya terhenti pada banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Melainkan, diajukan kembali upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, Putusan Kasasi Nomor: 5642 K/Pid.Sus/2022 menolak seluruh memori kasasi yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa Herry Wirawan. Sehingga, putusan kasasi menguatkan putusan banding yang telah dikeluarkan. Meskipun demikian, putusan ini masih menuai kontroversi terutama berkenaan dengan upaya perlindungan yang diberikan pada para anak korban kekerasan seksual. Dimana upaya yang dilakukan masih memberikan tanda tanya mengenai kesesuaian penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa apakah telah memenuhi rasa keadilan sebagai upaya perlindungan terhadap para Anak Korban.

²⁴ Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PN Bdg., hlm. 71 – 82.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas Penulis tertarik melakukan pengkajian lebih lanjut dalam bentuk tulisan Skripsi mengenai perkara kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh pendidik agama terutama tentang penerapan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Untuk itu Penulis memilih judul **“PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TOKOH AGAMA DITINJAU DARI KONSEP PERLINDUNGAN ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat untuk menjadi fokus penelitian dalam Skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa H pada kasus persetubuhan di Putusan Nomor 5642 K/ Pid. Sus/ 2022?
2. Bagaimana perlindungan atas korban kekerasan seksual perkara persetubuhan oleh tokoh agama kepada santri pada Putusan Nomor: 5642 K/Pid.Sus/ 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penulisan Skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa H pada kasus persetubuhan di Putusan Nomor 5642 K/ Pid. Sus/ 2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan atas korban kekerasan seksual perkara persetubuhan oleh Tokoh Agama kepada santri pada Putusan Nomor: 5642 K/Pid.Sus/ 2022.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penulisan karya tulis ilmiah berupa Skripsi ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang Ilmu Hukum terkhususnya Hukum Pidana mengenai upaya perlindungan yang dilakukan pada anak korban perkara kekerasan seksual yang sedang marak hingga saat ini
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk turut menjadi sumbangsih bahan lanjutan penelitian bagi peneliti yang akan meninjau persoalan serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum yakni dapat menjadi pertimbangan dalam mewujudkan pemberdayaan hukum yang lebih baik dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak dengan tidak terfokus pada penjatuhan pidana yang seberat – beratnya bagi pelaku, melainkan turut memperhatikan keseimbangan pemenuhan hak – hak anak korban yang telah direnggut.
- b. Bagi masyarakat yakni diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat meningkatkan kesadaran hukum terhadap pentingnya upaya perlindungan yang diberikan untuk anak korban perkara kekerasan seksual.

E. Ruang Lingkup

Penelitian hukum yang berjudul *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Tokoh Agama Ditinjau dari Konsep Perlindungan Anak*, mempunyai ruang lingkup permasalahan yang terbatas pada pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa H pada kasus persetubuhan di Putusan Nomor 5642 K/ Pid. Sus/ 2022 serta perlindungan atas korban kekerasan seksual perkara persetubuhan oleh tokoh agama kepada santriwati secara normatif. Kajian dalam hal ini mengenai pemenuhan hak – hak korban yang telah direnggut baik secara materil maupun immateril berdasarkan fakta hukum di persidangan pada putusan Pengadilan Negeri

Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT. Bdg dan Putusan Kasasi Nomor: 5642 K/Pid.Sus/2022.

F. Kerangka Teori

Secara garis besar, kerangka teori diartikan sebagai uraian yang menyajikan gambaran pemikiran secara umum mengenai masalah yang diangkat berdasarkan teori dan doktrin ilmu hukum terkait. Pada penulisan ini Penulis mengkaji permasalahan yang diangkat dengan menerapkan beberapa teori:

1. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum pada intinya merupakan perlindungan atas harkat, martabat, serta pengakuan atas hak – hak subjek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum guna melindungi suatu hal dengan hal yang lainnya. Sejalan dengan hal demikian, menurut Philipus M. Hadjon sarana perlindungan hukum terbagi atas dua bentuk, yakni sebagai berikut:²⁵

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada sarana perlindungan hukum preventif, setiap subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan sebelum adanya keputusan pemerintah yang berlaku secara umum. Tujuan adanya sarana

²⁵ Emil El Faisal dan Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2018), hlm. 24.

perlindungan hukum preventif yakni mencegah timbulnya sengketa dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Di sisi lain, adanya perlindungan hukum preventif turut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk berhati – hati dalam mengambil keputusan.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana Perlindungan hukum represif yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk penyelesaian sengketa yang timbul dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Perwujudan perlindungan hukum secara represif terlihat dari adanya penanganan perkara pada lembaga peradilan di Indonesia. Prinsip yang dipegang dalam perlindungan hukum represif yakni bersumber pada pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia.

Dalam hal ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan kedua yakni mengenai perlindungan atas korban kekerasan seksual perkara persetubuhan oleh tokoh agama kepada santri pada Putusan Nomor: 5642 K/Pid.Sus/ 2022.

2. Teori Pidana

Pada prinsipnya dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu memiliki kepentingan – kepentingan yang harus dijalankan. Tidak jarang hal tersebut menimbulkan pertentangan kepentingan karena adanya perbedaan antar kelompok masyarakat. Pertentangan ini kemudian akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan keadaan yang terjadi diperlukannya aturan hukum sebagai petunjuk.²⁶ Akan tetapi, apabila individu tidak dapat mematuhi aturan yang ada sehingga menyebabkan adanya tindak pidana, maka timbul konsekuensi hukum bagi individu yang secara sah dan meyakinkan bersalah berupa penjatuhan sanksi pidana.

Terdapat tiga golongan falsafah atau teori yang membenarkan negara menjatuhkan pidana bagi individu, yaitu sebagai berikut : ²⁷

a. Teori Absolut/ Retributif/ Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut atau pembalasan mutlak merupakan salah satu teori tertua yang berlaku dalam hukum pidana. Dimana sejak 3.500 tahun silam teori ini sudah diterapkan oleh masyarakat internasional. Pelopor teori absolut yakni Vos, Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl dan Leo Polak. Ajaran dasar dari teori ini yaitu menjadikan pidana untuk memperbaiki kejahatan (*let punishment fit the crime*). Teori ini mengajarkan bahwa pidana merupakan pembalasan atas tindak

²⁶ Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar – Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 14 – 15.

²⁷ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, ed. 1, cet. 2 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 168 – 194

kejahatan yang dibuat oleh pelaku tanpa memperhatikan kepentingan pelaku. Dengan perkataan lain, teori absolut hanya melihat perbuatan (*daad*) dan bukan pelaku (*dader*).

b. Teori Relatif/ Tujuan/ Utilitarian (*Doel Theorien*)

Pelopop teori relatif yakni Von Feuerbach, Muller, Utrecht, Van Hamel, dan Von Liszt. Teori relatif atau tujuan merupakan falsafah pembenar penjatuhan pidana terhadap pelaku yang diberikan oleh negara dengan tujuan memperbaiki pelaku, korban serta masyarakat. Dimana menurut teori ini penjatuhan pidana yang diberikan terhadap pelaku tidak boleh berorientasi pada masa lalu yakni respon atas tindak kejahatan pelaku, melainkan harus berorientasi pada masa depan yakni memberikan manfaat bagi para pihak. Adapun, tokoh utama dari falsafah utilitarian ini ialah Jeremy Bentham.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Pelopop Teori Gabungan yakni Pompe, Van Bemmelen, Grotius, Rossi, dan Zevenbergen. Teori gabungan merupakan kombinasi atas teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan penjatuhan pidana yang diberikan terhadap pelaku merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan sekaligus suatu langkah mempertahankan nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Terdapat tiga golongan dalam teori gabungan yaitu sebagai berikut :

1. Teori gabungan yang berfokus pada pembalasan
2. Teori gabungan yang berfokus untuk mempertahankan nilai dan norma yang hidup dalam bermasyarakat
3. Teori gabungan yang berfokus pada keseimbangan antara pembalasan dan pertahanan nilai serta norma yang hidup di masyarakat.

Adanya teori pembedaan dalam penulisan ini digunakan untuk menjawab permasalahan pertama yakni mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa H pada kasus persetujuan di Putusan Nomor 5642 K/ Pid. Sus/ 2022.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam sistem peradilan pidana, fungsi sub sistem pengadilan memiliki peranan penting terhadap penentuan keabsahan tindakan hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pengawasan terhadap jalannya putusan Terpidana. Hakim dalam hal ini memiliki tugas dan wewenang penuh untuk memberikan pertimbangan secara adil dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana dan kemampuan pertanggungjawaban pelaku.²⁸

²⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, hlm. 2.

Adanya pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terkait tindak pidana dan kemampuan pertanggungjawaban pelaku, memiliki tujuan agar penjatuhan pidana terhadap pelaku dapat memenuhi kepentingan masyarakat dan pihak terkait sesuai dengan *daad en dader strafrecht*.²⁹ Pertimbangan Hakim diartikan sebagai rumusan cara berpikir hakim dalam menerapkan hukum terhadap perkara konkret yang ada pada putusan pengadilan. Terkait isi putusan pengadilan, sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa pada pokoknya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada suatu pengadilan harus berisi fondasi pemikiran serta acuan yang berasal dari aturan perundang – undangan.³⁰

Dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai:³¹

1. Pertimbangan atas perkara yakni telah terbuktinya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya
2. Pertimbangan atas hukum yakni perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki unsur kesalahan dalam tindak pidana.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Indonesia, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 50 ayat (1).

³¹ Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika,” *Journal of Criminal Law* (2020), hlm 8.

3. Pertimbangan atas pembedaan yakni pertimbangan atas adanya kemampuan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri Terdakwa.

Setelah melakukan pertimbangan tiga unsur di atas, Hakim kemudian menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan mendasarkan pada berbagai pertimbangan. Dimana pertimbangan tersebut terdiri atas pertimbangan hakim yuridis dan pertimbangan hakim sosiologis yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan hakim yuridis diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia yakni pada Pasal 183 KUHAP. Pada pokoknya dijelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus berdasarkan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim bahwa Terdakwa memang melakukan kesalahan.³² Adapun, pertimbangan hakim yuridis antara lain meliputi 5 jenis alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

2. Pertimbangan Hakim Non – Yuridis atau Pertimbangan Sosiologis
- Pertimbangan non – yuridis atau pertimbangan hakim sosiologis merupakan unsur yang mempengaruhi putusan hakim dari segi

³² Indonesia, *Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 183.

sosial dan psikologis terdakwa. Pertimbangan sosiologis antara lain meliputi:

1. Keadaan yang memberatkan yakni dampak yang ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Terhadap korban dan lingkungan sekitar.
2. Keadaan yang meringankan yakni kemampuan Terdakwa dalam bertanggung jawab. Hal ini terkait dengan kesehatan fisik dan psikis, sifat sopan terdakwa selama persidangan dan tanggungan keluarga yang dimiliki oleh Terdakwa.

Berikut teori – teori yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan – pertimbangan putusnya suatu perkara:³³

1. Teori Keseimbangan, yakni keseimbangan antara aturan hukum yang berlaku dengan kepentingan pihak – pihak terkait, seperti kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat, dan kepentingan korban.
2. Teori pendekatan seni dan intuisi, dimana penjatuhan putusan hakim merupakan kewenangan Hakim. Dalam hal ini kewenangan tersebut harus bersesuaian dengan keadaan dan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Atas hal tersebut Hakim

³³ Muhammad Arif, “Penemuan Hukum oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura,” *Jurnal Soumatera Law Review* (2018), hlm. 12 – 13.

dalam menjatuhkan putusan menggunakan intuisi yang diperoleh dari pengetahuan.

3. Teori pendekatan keilmuan, yaitu penjatuhan putusan oleh Hakim tidak hanya dilandaskan pada intuisi semata, melainkan turut dilengkapi dengan wawasan keilmuan Hakim terkait hukuman dan perkara yang ada.
4. Teori pendekatan pengalaman, yaitu penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim didasarkan pada pengalaman Hakim dalam memutus perkara. Dimana berdasarkan pengalaman tersebut Hakim dapat mengetahui dampak putusan terhadap Terdakwa atau pelaku kejahatan, korban maupun masyarakat luas.
5. Teori *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan penjatuhan pidana didasarkan pada pokok perkara secara langsung guna mencari dan menetapkan aturan perundang – undangan yang relevan dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku.
6. Teori kebijaksanaan, yaitu teori yang kerap digunakan dalam memutus pidana anak dengan berlandaskan pada rasa cinta tanah air dan kekeluargaan. Oleh karena itu, keluarga, pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab penuh atas pembinaan terhadap anak agar menjadi individu yang berguna bagi masyarakat luas.

Teori pertimbangan hakim dalam penulisan ini digunakan untuk menjawab permasalahan pertama yakni mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa H pada kasus persetujuan di Putusan Nomor 5642 K/ Pid. Sus/ 2022.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu susunan beberapa pengertian abstrak dari objek penelitian sebagai satu kesatuan yang membentuk suatu wawasan guna menjadi pedoman dalam penulisan. Dalam hal ini kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum yang digunakan oleh Penulis.³⁴ Dalam penulisan Skripsi ini terdapat beberapa konsep permasalahan yang diangkat, yakni sebagai berikut:

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan satu jenis pidana paling berat dari semua hukuman yang diancam, dengan jalan membunuh pelaku kejahatan. Tujuan adanya penjatuhan pidana mati ialah menegakkan norma hukum sekaligus membuat jera pelaku kejahatan lain, sehingga kepentingan umum dapat terlindungi.³⁵ Penjatuhan pidana mati dalam hal ini hanya diancamkan terhadap tiap – tiap kejahatan berat.³⁶

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Mataram: Mataram University, 2020), hlm. 42.

³⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil dan Formil*, United States Agency for International Development (USAID), The Asia Foundation dan Kemitraan, hlm. 203 - 204

³⁶ Marlina, *Hukum Penitensier*, cet. 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 81

Merujuk pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Hukum Pidana atau kerap disebut dengan KUHP didapati ketentuan bahwa pidana mati termasuk ke dalam kategori pidana pokok pada urutan pertama.³⁷ Penjatuhan pidana mati dilakukan oleh algojo dengan cara menggantungkan tali pada suatu tiang dan menjerat leher terpidana dengan menggunakan tali tersebut yang selanjutnya menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.³⁸

Saat ini, pembaharuan penerapan hukuman mati yaitu dengan menembak terpidana hingga mati yang dilakukan oleh regu tembak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.³⁹ Selain pembaharuan tersebut, saat ini pidana mati juga mengalami pergeseran terkait dengan kedudukannya yang sebelumnya merupakan pidana pokok, berubah menjadi pidana alternatif sebagaimana diatur pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.⁴⁰

³⁷ *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, dihimpun oleh Mediya Refaldi, (Jakarta: PT Alika, 2016), Ps. 10.

³⁸ *Ibid*, Ps. 11.

³⁹ Marlina, *Hukum Penitensier*, cet 2, hlm. 82.

⁴⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), Ps. 67.

2. Abolisionis dan Retensionis

Pergerakan abolisionis muncul pertama kali disebabkan karena adanya perbedaan ideologi antara Amerika Selatan dan Amerika Utara. Dimana Negara Amerika Selatan memiliki ideologi perbudakan untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan. Sedangkan, Negara Amerika Utara menentang adanya tindakan perbudakan, sebab negara ini telah berada pada posisi industrialis. Dengan demikian, muncul dorongan gelombang anti – perbudakan di Amerika Utara sejak sebelum tahun 1830. Awal kemunculan gerakan ini dipelopori oleh kelompok Quaker dengan doktrin dasar bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan adanya gelombang anti – perbudakan, negara yang pertama sekali secara aktif menghapus ide hukuman mati yakni terletak pada Benua Amerika terutama pada Negara Amerika Selatan. Kemudian, dilanjutkan oleh Venezuela pada tahun 1863 yang menghapus pidana mati untuk semua tindak kejahatan. Hingga Negara San Marino di kawasan Eropa yang turut menghapus adanya pidana mati untuk semua tindak kejahatan pada tahun 1865.⁴¹

Gerakan kaum abolisionis atau kontra memberikan pemahaman bahwa penjatuhan pidana mati tidak layak diberikan kepada terpidana. Dimana negara tidak memiliki hak untuk mencabut nyawa masyarakat

⁴¹ Institute for Criminal Justice Reform, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 15 – 16.

sipil, pencabutan nyawa seseorang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran yang ditujukan pada gerakan ini yaitu penjatuhan pidana sebagai bentuk pencelaan, bukan sebagai penderitaan atau *punishment as approval, not punishment as suffering*. Pemikiran dasar dari gerakan dipengaruhi oleh 2 ide pokok yakni 1) pandangan bahwa setiap peristiwa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan 2) tujuan pemidanaan yaitu pencegahan.⁴²

Gerakan retensionis atau pro berpendapat bahwa penjatuhan pidana mati merupakan suatu bentuk reaksi masyarakat atas rasa muak yang ditimbulkan dari tindak kejahatan, sehingga penjatuhan pidana mati harus dilakukan guna menjaga keseimbangan dan ketertiban hukum di masyarakat. Secara umum gerakan ini memandang bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan didasarkan atas teori absolut yaitu pembalasan dengan unsur memberantas.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan seluruh tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak – hak yang dimilikinya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang serta turut ikut berpartisipasi secara optimal berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan dan memperoleh perlindungan atas tindakan kekerasan dan diskriminasi.⁴³

⁴² Risman, “Polemik Pemidanaan (Kontroversi Faham Abolisionis dan Retensionis),” *Jurnal Syariah Hukum Islam* (2018), hlm. 6

⁴³ Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, Ps. 1 Angka 2.

Berbicara mengenai perlindungan anak, sejak lama telah diupayakan dengan adanya ratifikasi Konvensi Hak – Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengatur mengenai hak – hak anak di bidang hukum, sosial, ekonomi dan budaya.⁴⁴ Perlindungan terhadap anak diimplementasikan dengan prinsip jaminan non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan pendapat anak, serta hak keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.⁴⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah ilmiah yang dilakukan guna mendapatkan serta mengkaji data yang valid, sehingga dapat menciptakan suatu pengembangan dan pembuktian fakta hukum yang baru guna memecahkan permasalahan yang ada.⁴⁶ Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menganalisis tentang norma hukum, regulasi, asas hukum, prinsip

⁴⁴ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, cet. 1, (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 29

⁴⁵ Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, Penjelasan Umum.

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ed. 1 (Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm.3.

hukum, teori hukum, serta studi kepustakaan lain yang terkait guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji.⁴⁷

Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai penelitian hukum yang berfokus pada aturan perundang – undangan tertulis atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana penelitian ini sebagian besar data yang digunakan dalam menganalisis masalah yakni berdasarkan aturan undang – undang yang berlaku.⁴⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah perspektif yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan arah pembahasan guna memberikan kejelasan kepada para pembaca mengenai substansi karya ilmiah.⁴⁹ Dalam penulisan Skripsi ini pendekatan penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang – Undang (*Statute Approach*)⁵⁰

Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang – undang yaitu pendekatan yang diterapkan dalam suatu kajian hukum dengan menganalisis dan mengkaji semua aturan hukum tertulis dan regulasi

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, hlm. 47.

⁴⁸ Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 8.

⁴⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 1 (Pasuruan: CV Qiara Media, 2021), hlm 58.

⁵⁰ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. 2 (Jakarta: PT Kencana, 2018), hlm. 295.

yang memiliki relevansi dengan kekuasaan kehakiman terkait dengan permasalahan hukum yang diangkat.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis kasus – kasus berupa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan hukum yang diangkat.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang mendasar pada teori dan doktrin ilmu hukum dalam membangun argumen guna menguraikan isu hukum yang diangkat. Sehingga pada akhirnya pendekatan ini akan memberikan pengertian hukum terkait ide yang digunakan.⁵¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris maupun sosial lain. Hal demikian dibuktikan dengan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan berfokus pada konsep norma hukum.⁵² Adapun, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder atau data pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi aturan

⁵¹ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 1, hlm. 59 – 60.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, hlm. 60.

perundang – undangan, buku – buku mengenai perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual serta literatur terkait dengan permasalahan yang diangkat.⁵³ Sejalan dengan hal demikian, sumber bahan hukum yang terdapat pada penulisan Skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diartikan sebagai regulasi, risalah resmi maupun dokumen yang dihadirkan dalam penelitian hukum yang diangkat.⁵⁴ Selain itu, bahan hukum primer juga kerap disebut dengan peraturan perundang – undangan yaitu suatu aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat bagi siapa pun.⁵⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;⁵⁶
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;⁵⁷

⁵³ Dela Puspa Anggraini, “Prosedur Pemenuhan Kompensasi Ganti Kerugian Melalui Dana Bantuan Korban yang Dilakukan Oleh Negara Pada Korban Kekerasan Seksual,” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2023), hlm. 17 – 18

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, hlm. 59

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 14 (Jakarta: PT Kencana, 2011), hlm. 14

⁵⁶ *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, dihimpun oleh Mediya Refaldi, (Jakarta: Alike, 2016).

⁵⁷ Indonesia, *Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;⁵⁸
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;⁵⁹
5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;⁶⁰
6. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;⁶¹
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang;⁶²
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;⁶³

⁵⁸ Indonesia, *Undang – Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

⁵⁹ Indonesia, *Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN NO. 152 Tahun 2012, TLN No. 5332.

⁶⁰ Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

⁶¹ Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN NO. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

⁶² Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, UU No. 17 Tahun 2016, LN NO. 237 Tahun 2016, TLN No. 5946.

⁶³ Indonesia, *Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;⁶⁴
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;⁶⁵
11. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg;⁶⁶
12. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT. Bdg;⁶⁷
13. Putusan Kasasi Nomor: 5642 K/Pid.Sus/2022.⁶⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.⁶⁹ Dalam hal ini bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi tentang hukum. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku, pendapat para ahli, jurnal, karya tulis ilmiah, dan kajian – kajian hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat.

⁶⁴ *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

⁶⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, PP No. 43 Tahun 2017.

⁶⁶ Pengadilan Negeri Bandung, Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

⁶⁷ Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg.

⁶⁸ Mahkamah Agung, Putusan No. 5642 K/Pid.Sus/2022.

⁶⁹ LKKI, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, hlm. 12.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer serta bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier yakni kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan bahan – bahan yang diperoleh dari berbagai media massa maupun media internet terkait dengan isu yang diangkat.⁷⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penulisan karya tulis ilmiah berupa Skripsi ini adalah studi pustaka. Dimana studi pustaka merupakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, memahami dan mengkaji bahan – bahan hukum seperti perundang – undangan, buku karya tulis ilmiah dan literatur terkait untuk kemudian dapat memberikan penjelasan mengenai norma hukum yang ada pada permasalahan.⁷¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan Skripsi ini teknik analisis data hukum yang digunakan oleh Penulis yaitu teknik deskriptif analisis. Dimana analisis data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif dalam hal ini meliputi isi dan struktur hukum positif

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, hlm. 62.

⁷¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 37.

yang berlaku guna menentukan kegunaan aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diangkat.⁷²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang diterapkan dalam penulisan Skripsi ini yaitu secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif diartikan sebagai penarikan kesimpulan yang bertumpu dari fakta – fakta bersifat umum yang kebenarannya telah diakui oleh masyarakat luas dan diakhiri dengan kesimpulan baru yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan konkrit yang dihadapi.⁷³

⁷² Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, ed.1, cet. 4 (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2013), hlm. 107

⁷³ *Ibid*, hlm 71.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Cet.1. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Arie Cahyono, et.al. 2023. *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*. Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cet. 6. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Bungasan Hutapea. 2016. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cet. 1. Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Didik Endro Purwoleksono. 2016. *Hukum Pidana*. Jawa Timur : Airlangga University Press.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka.
- Emil El Faisal dan Mariyani. 2018. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Ed. 1, Cet. 1 Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba. 2019. *Dasar – Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. Ed. 1, Cet.1. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Institute for Criminal Justice Reform. 2017. *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Cet. 1. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Ed. 1. Depok: PT Prenada Media Group.

- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. 2. Jakarta: PT Kencana.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, et.al. 2022. *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Ed. 1. Cet.1. Yogyakarta : PT Deepublish.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Cet.1. Yogyakarta: PT Deepublish.
- Mahrus Ali. 2021. *Viktimologi*. Cet.1. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Marlina. 2016. *Hukum Penitensier*. Cet. 2. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muhainim. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Mataram University.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Ed. 1. Jakarta: PT Kencana.
- Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. 1. Pasuruan: CV Qiara Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Cet. 14. Jakarta: PT Kencana.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cet.1. Jakarta Timur: PT Sinar Grafika.
- Rahman Amin. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Cet 1. Yogyakarta: PT Deepublish.
- Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Cet. 1. Sleman: PT Deepublish.
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Cet. 1. Yogyakarta: PT Deepublish.
- Topo Santoso. 2021. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Ed. 1. Cet. 1. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Hukum Pidana Materil dan Formil*. United States Agency for International Development (USAID), The Asia Foundation dan Kemitraan.

Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Cet. 1. Sleman: PT Deepublish.

Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Ed.1. Cet. 4. Jakarta: PT Sinar Grafika.

Aturan Perundang – Undangan:

Indonesia, *Undang – Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN NO. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143

Indonesia, *Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang – Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, PP No. 2 Tahun 2002.

Indonesia, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN NO. 152 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie], Diterjemahkan oleh Yudha Pandu dan Ria Anggraini. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2013.

Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN NO. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]. Dihimpun oleh Mediya Refaldi. Jakarta: Alike, 2016.

Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, UU No. 17 Tahun 2016, LN NO. 237 Tahun 2016, TLN No. 5946.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, PP No. 43 Tahun 2017.

Indonesia, *Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Indonesia, Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*. Perma No. 1 Tahun 2022.

Redaksi Sinar Grafika. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Putusan Pengadilan:

Pengadilan Negeri Bandung. Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Pengadilan Tinggi Bandung. Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg.

Mahkamah Agung. Putusan No. 5642 K/Pid.Sus/2022.

Jurnal:

Aista Wisnu Putra dan Rahmi Dwi Astuti. “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2020).

Atikah Rahmi. “Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* (Juli – Desember 2019).

Dayang Debby Aulia Hakim, Ivan Zairani Lisi dan Orin Gusta Andini. “Penerapan Asas *The Binding Persuasive of Precedent* di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Risalah Hukum* (Desember 2021).

El Firsta Nopsiamti AR dan Dessy Rakhmawati. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Bersama – Sama.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* (2023).

- Grenaldo Ginting. “Kajian Hukum Penerapan Ketentuan Hukuman Mati dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (Januari – Juni, 2023).
- Hendrika Beatrix Aprilia Ngape. “Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum.” *Justitia Jurnal Hukum* (April 2018).
- Joko Suwandi, Chusniatun dan Kuswardani. “Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan di Wonogiri dan Boyolali.” *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* (Juni 2019).
- Junaidi, Nashriana, KN Sofyan. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (Juli 2020).
- Maria Novita Apriyani. “Implementasi Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Risalah Hukum* (Juni 2021).
- Muhammad Arif. “Penemuan Hukum oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura.” *Jurnal Soumatera Law Review* (2018).
- Mustakim Mahmud. “Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)* (Desember 2019).
- Neisa Angrum Adisti dan Alfian Mardiansyah. “Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Simbur Cahaya* (2019).
- Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual *Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence.*” *Jurnal Ilmu Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Desember 2021).
- Nur Ro’Is. “Masalah Pidana Mati – Suatu Perspektif Abolisisionis dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia di Masa Mendatang.” *Jurnal OSF* (Maret 2021).
- Risman. “Polemik Pidanaan (Kontroversi Faham Abolisisionis dan Retensionis).” *Jurnal Syariah Hukum Islam* (2018).
- Rismauli Dahliana Sitohang, Marjan Miharja, Misbahul Huda. “Penerapan Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 989/ Pid. Sus/ 2021/ PN. Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan

Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (Juni 2022).

Rizky Mentari. “Argumentasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menilai Jenis Surat Dakwaan Subsidiaritas Sebagai Dakwaan Alternatif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2874 K/ Pid.Sus/2015).” *Jurnal Verstek* (2019).

Roy Syahputra. “Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Anak.” *Jurnal Lex Crimen* (Mei 2018).

Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *Journal of Criminal Law* (2020).

Stephani Helen Manuputty. “Analisis Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (*Formielle Theorie*).” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* (Maret 2023).

Tinessia Melia Dhini dan Antik Bintari. “Perspektif *Commitment to Process* pada *Collaborative Governance* Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kota Bandung Tahun 2021.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2023).

Vivi Ariyani. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Yuridis* (Desember 2019).

Sumber Lain:

Dela Puspa Anggraini. 2023. “Prosedur Pemenuhan Kompensasi Ganti Kerugian Melalui Dana Bantuan Korban yang Dilakukan Oleh Negara Pada Korban Kekerasan Seksual,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya.

Mohammad Fikri Nuriana. 2022. “Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian dan Penganiayaan Dalam KUHP yang Berdasarkan Nilai Keadilan,” Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Semarang.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2023. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Data Kasus Kekerasan” diakses https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan_pada_23_Agustus_2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Anak” diakses <https://kbbi.web.id/anak> pada 12 Agustus 2023.

Tvonenewes. “Mahkamah Agung Tolak Kasasi Pemerkosa 13 Santriwati, Herry Wirawan Tetap Divonis Mati,” diakses <https://www.tvonenews.com/channel/news/98291-mahkamah-agung-tolak-kasasi-pemerkosa-13-santriwati-herry-wirawan-tetap-divonis-mati> pada 11 Oktober 2023.

Yulina Eva Riany, Hilda Fauziah dan Dwi Kurniati Putri, 2022. *Indeks Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kepala Badan Pusat Statistik.